



Volume 30 No 3, September 2015

DOI: 10.20473/ydk.v30i3.1952

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan

Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 1 July 2015; Accepted 1 September 2015; Available Online 31 September 2015

## KEPAILITAN LINTAS BATAS PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN INSTRUMEN NASIONAL DI BEBERAPA NEGARA

**Laura Hardjaloka**

laura.hardjaloka@gmail.com

Universitas Indonesia

### **Abstract**

*Currently cross-border insolvency is not a new thing since free trade requires loan agreement with foreign parties. The issues with debtor's assets confiscation in other countries are the recognition and implementation of the domestic's court decision in other countries and vice versa. Based on normative juridical research, Indonesia, Thailand, and Singapore do not recognize bankruptcy decision from other states domestic court due to the application of territoriality principle that debtor's assets in these countries cannot be confiscated by foreign creditors and the bankruptcy decision by those courts will not be recognized and implemented in other countries. With cross-border insolvency bilateral agreements such as between Singapore and Malaysia, the bankruptcy decision of each country can be recognized and implemented in countries which enter into agreements. Different to Japan and South Korea which apply the universality principle so that domestic bankruptcy decision may apply to the debtor's assets abroad and vice versa.*

**Keywords:** *Cross-border Insolvency; Territoriality Principle; Universality Principle; Decision.*

### **Abstrak**

Saat ini kepailitan lintas batas bukanlah hal yang baru mengingat perdagangan bebas membuat banyak pihak melakukan perjanjian pinjaman dengan para pihak asing. Adapun isu dalam melakukan sita aset debitur di negara lain ialah mengenai pengakuan dan pelaksanaan atas putusan pailit pengadilan dalam negeri di negara lain dan sebaliknya. Berdasarkan penelitian yuridis normatif diketahui bahwa Indonesia, Thailand, dan Singapura tidak mengakui putusan pailit dari negara lain karena masih menerapkan prinsip teritorialitas sehingga aset debitur di negara-negara tersebut tidak dapat disita oleh kreditur dan putusan pailit oleh pengadilan dalam negeri pun tidak berlaku di negara lain. Dengan perjanjian bilateral kepailitan lintas batas seperti Singapura dan Malaysia, putusan pailit masing-masing negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara yang melakukan perjanjian. Hal tersebut berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan yang menerapkan prinsip universalitas sehingga putusan pailit dalam negeri dapat berlaku pada aset debitur di luar negeri dan sebaliknya.

**Kata Kunci:** Kepailitan Lintas Batas; Prinsip Teritorialitas; Prinsip Universalitas; Putusan.

### **Pendahuluan**

Dalam dunia usaha, hubungan perjanjian utang piutang bukanlah hal yang asing akan tetapi apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kepada kreditur maka disinilah peran hukum kepailitan. Peran dan kehadiran hukum internasional sangat relevan dalam kasus kepailitan apabila dalam perjanjian utang piutang menyertakan

pihak asing. Istilah kepailitan dalam menyelesaikan kasus pailit yang melibatkan pihak asing ini disebut dengan *Cross-Border Insolvency* atau penulis Anglo Saxon menyebutnya dengan istilah *Transnational Insolvency*. Hukum kepailitan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mencakup dua aspek hukum yaitu hukum materiil dan hukum formil.<sup>1</sup> Isu yang berkembang dalam kepailitan lintas batas di Indonesia dan negara lainnya adalah benturan pelaksanaan putusan pailit dengan yurisdiksi negara lain. Hal ini ditemukan ketika debitur pailit memiliki aset di lebih dari satu negara sehingga tempat harta pailit berada di negara yang berbeda dengan negara tempat putusan pailit ditetapkan. Adapun kondisi tersebut menimbulkan masalah hukum pada saat eksekusi harta pailit sebab hal ini tentu akan berkaitan dengan masalah yurisdiksi suatu negara dalam mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan pailit negara lain dalam hal eksekusi harta pailit tersebut.

Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU 37/2004) mengatur bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa secara materiil putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit meliputi seluruh harta debitur, baik harta debitur yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, terhadap harta debitur yang berada di luar Indonesia menganut asas atau prinsip universalitas.<sup>2</sup>

Sedangkan secara formil pelaksanaan dalam mengeksekusi harta debitur di luar negeri akan mengalami kesulitan terlebih saat berhadapan dengan yurisdiksi negara lain sehingga perlu dilihat apakah hukum negara lain tempat harta pailit berada mengakui putusan kepailitan tersebut. Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan Pasal 436 Rv yang mengatur bahwa putusan hakim asing yang menyatakan pailit tidak dapat dijalankan di Indonesia. Ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa putusan hakim Indonesia tidak dapat dijalankan terhadap harta benda

---

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, 'Tugas Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dan Kurator Dalam Kepailitan' (2004) 19 Yuridika.[510].

<sup>2</sup> Mutiara Hikmah, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan* (PT Refika Aditama 2007).[67].

pailit debitur yang berada di luar negeri. Dengan demikian, secara materil putusan pengadilan niaga Indonesia dalam menjangkau harta debitur di luar negeri terbentur asas *sovereignty*, yaitu tiap negara mempunyai kedaulatan hukum yang tidak dapat ditembus atau digugat oleh hukum dari negara lain.<sup>3</sup>

Pada umumnya suatu negara hanya memperbolehkan eksekusi putusan kepailitan dari negara lain apabila terdapat perjanjian internasional antar kedua negara, hal tersebut berlaku juga di Indonesia. Selain itu, dapat juga melalui perjanjian multilateral yang mengatur mengenai masalah kepailitan lintas batas negara seperti yang berlaku di Uni Eropa sehingga negara Uni Eropa yang tergabung dalam perjanjian multilateral tersebut dapat mengeksekusi mengeksekusi harta debitur di negara anggota dari perjanjian tersebut.<sup>4</sup>

Disamping itu, terobosan yang digunakan untuk mengatasi kebuntuan dalam hal kepailitan lintas batas negara ialah berupa suatu *Model Law* yang dikeluarkan dalam bentuk *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law On Cross-Border Insolvency With Guide To Enactment* yang diadopsi oleh beberapa negara sejak tahun 1997 untuk melengkapi hukum kepailitannya secara modern dalam mengantisipasi dan menghadapi kasus-kasus kepailitan lintas batas. Apabila dalam hal ini suatu negara mengadopsi *Model Law* tersebut, berarti hukum kepailitan negara tersebut memungkinkan putusan pailit pengadilan asing untuk dieksekusi. Meskipun demikian, Indonesia belum mengatur kepailitan lintas batas secara tegas baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, sehingga pengadilan niaga belum mampu melakukan paksaan terhadap debitur dengan dalih adanya batasan yurisdiksi negara terutama dalam eksekusi harta pailit di luar Negara Indonesia. Hal demikian tentu dapat merugikan kreditur dalam mendapatkan hak pembayaran dari harta pailit debitur.<sup>5</sup>

*Cross-Border Insolvency* tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di

---

<sup>3</sup> S. Chandra Mohan, 'Cross-Border Insolvency Problems: Is the UNCITRAL Model Law the Answer?', (2012) 21 International Insolvency Review.[199-223].

<sup>4</sup> Irit Mevorach, 'Cross-Border Insolvency of Enterprise Groups: The Choice of Law Challenge' (2014) 9 Brooklyn Journal of Corporate, Financial, & Commercial Law.[226-230].

<sup>5</sup> Alesia Ranney-Marinelli, 'Overview of Chapter 15 Ancillary Other Cross-Border Cases' (2008) 82 American Bankruptcy Law Journal.[271-272].

negara Asia lainnya. Setelah krisis keuangan yang mengakibatkan banyaknya pailit lintas batas, banyak dari negara-negara Asia melakukan reformasi atas peraturan kepailitannya. Reformasi tersebut terjadi antara Singapura dan Malaysia yang membuat perjanjian bilateral terkait kepailitan lintas batas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai (1) konsep kepailitan lintas batas dan pelaksanaannya di Indonesia; (2) analisis instrumen hukum internasional atas kepailitan lintas batas; dan (3) perbandingan instrumen hukum nasional atas kepailitan lintas batas di beberapa negara lainnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penerapan sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dan negara lainnya. Dalam pengumpulan data maka dilakukan dengan studi dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian dengan menggunakan (1) Bahan Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian; (2) Bahan Sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian dan kepustakaan, termasuk bahan dan hasil seminar dan konferensi-konferensi. Berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh, dilakukan analisis kualitatif yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang ditemukan dalam praktik dan literatur diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **Konsep Kepailitan Lintas Batas: Sebuah Gambaran Umum**

Pada dasarnya kepailitan lintas batas memiliki beberapa definisi, yaitu:

**Tabel 1. Definisi Kepailitan Lintas Batas**

No.	Definisi	Deskripsi
1	Mutiara Hikmah	<i>“Kepailitan lintas batas adalah perkara kepailitan yang melintasi batas Negara.”</i> <sup>6</sup>

<sup>6</sup> Philip R Wood, *Principles of International Insolvency* (Thomson Sweet & Maxwell 2007). [179].

2	Roman Tomasic	<i>“Cross-Borders insolvency may occur, for instance, where an insolvent debtor has assets in more than one state, or where creditors are not from the state where the insolvency proceedings are taking place, yet the cross-border insolvency can apply to individuals or corporations.”</i> <sup>7</sup>
3	Philip R. Wood	<i>“Cross- border insolvency – proceedings overrode the previous strict territorially of state insolvency proceedings which did not extend to assets located in foreign countries or vice versa.”</i> <sup>8</sup>
4	Model Law UNCITRAL	<i>“... included cases where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place.”</i>
5	Daniel Suryana	<i>“Kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang mana terdapat unsur asing (foreign elements) di dalamnya, namun bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan dinamakan kepailitan lintas batas negara (cross-border insolvency).”</i> <sup>9</sup>

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan lintas batas adalah suatu keadaan atau kasus kepailitan yang melintasi batas teritorial dan negara sehingga melibatkan unsur asing di dalamnya. Adapun ruang lingkup kepailitan lintas batas pada dasarnya hampir sama dengan kepailitan pada umumnya yakni harus terdiri dari debitur, kreditur, dan utang, hanya saja ditambah dengan adanya unsur asing. Unsur asing merupakan suatu pertautan dengan sistem hukum lain diluar dari ”forum” yang ditentukan dalam perjanjian (negara tempat pengadilan yang mengadili perkara) dan pertautan itu sebenarnya ada di dalam fakta-fakta dari perkara.<sup>10</sup> Pada dasarnya kepailitan lintas batas melibatkan kepentingan 2 (dua) negara yang berbeda misalnya terdapat suatu keadaan bilamana kreditur dan debitur merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berdomisili di negara yang berbeda sehingga dalam keadaan yang demikian negara tempat kreditur dan debitur berdomisili memiliki kedaulatan yang berbeda. Dalam keadaan demikian apabila kreditur menggugat pailit debitur berdasarkan hukum yang berlaku pada negara kreditur, maka putusan pailit tersebut tidaklah dapat dieksekusi di negara tempat tinggal debitur karena telah melintasi kedaulatan negara kreditur. Suatu peristiwa

<sup>7</sup> Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia* (Pustaka Sastra 2007).[2].

<sup>8</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu* (PT Citra Aditya Bakti 2006).[4].

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kesatu* (PT Alumni 2008).

<sup>10</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu* (PT Citra Aditya Bakti 2006).[4].

hukum yang dikatakan mengandung unsur asing didalamnya yaitu bilamana dalam peristiwa hukum tersebut terdapat salah satu pihak dari peristiwa hukum berkewarganegaraan asing atau berkedudukan hukum asing atau terdapat garga benda di luar negeri.<sup>11</sup>

Bilamana kreditur ataupun debitur dalam kepailitan lintas batas dikatakan sebagai kreditur asing maupun debitur asing, yaitu apabila terdapat unsur asing berupa unsur kebangsaan dari ranah hukum, terutama dalam ranah hukum acara perdata, baik unsur kebangsaan untuk subyek hukum pribadi maupun badan hukum. Sehubungan dengan nasionalitas subyek hukum dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI) hal tersebut dikaitkan dengan status personal dari subyek hukum pribadi maupun subyek hukum berupa badan hukum.

Menurut Sudargo Gautama, status personal merupakan kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimana ia berada yang mempunyai lingkungan kuasa berlaku serta *extra territorial* atau universal dan tidak terbatas pada teritori dari suatu negara tertentu.<sup>12</sup> Sehingga status personal dapat diartikan sebagai hukum dari negara dimana seseorang atau badan hukum memiliki kebangsaan. Hukum tersebut nantinya akan menentukan kewenangan serta kemampuan dari subyek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum lintas negara.

Keadaan lain dapat juga diilustrasikan bilamana kreditur dan debitur terdapat dalam satu negara yang sama, namun dalam keadaan ini debitur memiliki banyak *asset* di luar negeri yang dapat digolongkan sebagai harta pailit bilamana si debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan di negaranya, sehingga dengan begitu keberadaan harta pailit tersebut tentu berada di luar kedaulatan teritorial negara tempat tinggal debitur pailit. Terkait dengan hal ini, terdapat studi kasus dari Putusan No. 021/PKPU/2000/PN.Niaga jo. Putusan No. 78/Pailit/2001/PN.Niaga. Dalam kasus tersebut, terdapat seorang pengusaha berinisial FM yang berdomisili di negara Indonesia adalah debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, FM memiliki sejumlah aset dan

---

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kesatu* (PT Alumni 2008).[35].

<sup>12</sup> *ibid.*[3].

deposito di Saudi Arabia, namun putusan pailit Pengadilan Niaga tidak otomatis dapat mengeksekusi aset debitur FM di Saudi Arabia.<sup>13</sup> Hal tersebut berbenturan dengan masalah kedaulatan suatu negara, dimana putusan pengadilan niaga tidak dapat digunakan untuk mengeksekusi aset debitur yang berada pada negara di luar kedaulatan negara Indonesia. Dapat dikatakan sebagai suatu perkara kepailitan lintas batas negara pula, yaitu apabila debitur yang bersangkutan memiliki aset di lebih dari satu negara (di luar negara tempat perkara kepailitan tersebut diproses).

Terdapat 2 (dua) prinsip sehubungan dengan isu apakah suatu keputusan luar negeri tentang kepailitan dapat berlaku atau mempunyai akibat hukum di wilayah negara sendiri, yakni prinsip teritorialitas dan prinsip universalitas sebagaimana dapat dilihat penjabarannya sebagai berikut:

**Tabel 2. Prinsip Teritorialitas dan Prinsip Universalitas**

No.	Unsur	Deskripsi
1	Prinsip Teritorialitas	Prinsip ini membatasi berlakunya putusan pailit pada suatu daerah negara. Menurut prinsip ini, kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan tersebut ditetapkan. <sup>14</sup>
2	Prinsip Universalitas	Merupakan prinsip yang menganggap suatu putusan pailit berlaku diseluruh dunia sehingga putusan pailit yang diucapkan di suatu Negara mempunyai akibat hukum dimanapun orang yang dinyatakan pailit mempunyai harta. <sup>15</sup>

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Pada beberapa negara berlaku juga sistem yang menganggap putusan hakim negara sendiri dalam beberapa hal berlaku universal, dan sebaliknya putusan hakim asing dalam beberapa hal berlaku secara terbatas pada daerah tertentu. Beberapa negara yang menganut prinsip universalitas antara lain Jerman dan Swiss sedangkan untuk negara Inggris prinsip universalitas dianut untuk ha-hal tertentu diluar putusan hakim asing terhadap barang-barang tak bergerak yang terletak di negara Inggris maka berlaku prinsip teritorialitas.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Hikmahanto Juwana, *‘Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peradilan Niaga’* (2005) 25 Hukum dan Pembangunan.[224-227].

<sup>14</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, (Kencana prenada media group 2008).[89].

<sup>15</sup> *ibid.*

Menurut sistem HPI Indonesia, keputusan kepailitan memakai prinsip teritorialitas sehingga suatu keputusan pailit yang diucapkan di luar negeri tidak mempunyai akibat hukum di dalam negeri. Oleh karena itu, dengan dianutnya prinsip ini maka seorang yang sudah dinyatakan pailit di luar negeri, dapat dinyatakan pailit lagi di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa putusan kepailitan yang telah diucapkan di Indonesia, hanya mempunyai akibat terhadap benda-benda yang terdapat di dalam wilayah negara sendiri.

Pada dasarnya, masalah yurisdiksi dalam kasus internasional antara lain (1) wewenang suatu pengadilan untuk mengadili perkara kepailitan lintas batas; dan (2) pengakuan dan pelaksanaan atas putusan pailit pengadilan asing dari negara lain. Sebelum menyelesaikan sengketa yang termasuk dalam suatu hubungan HPI maka harus ditentukan terlebih dahulu mengenai sistem hukum negara mana yang seharusnya berlaku terhadap hubungan HPI tersebut. Adapun penentuan sistem hukum yang berlaku untuk suatu perjanjian dilakukan dengan melihat faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu.<sup>17</sup> Pelaksanaan putusan pailit dalam sengketa kepailitan lintas batas tidak terlepas dari klausula pilhan hukum dan pilihan forum, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, masing-masing pihak dapat menentukan sendiri dalam perjanjian utang-piutangnya mengenai *choice of law* (pilihan hukum), *choice of jurisdiction* (pilihan forum), dan *choice of domicile* (pilihan domisili) sebagaimana dijelaskan dibawah ini.<sup>18</sup>

**Tabel 3. Pilihan Forum, Pilihan Hukum, dan Pilihan Domisili**

No.	Unsur	Deskripsi
1.	Pilihan Forum	Pilihan forum merupakan kebebasan dalam memilih pengadilan dimana para pihak memilih dan menyepakati untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Pilihan forum terbuka untuk perkara perdata atau dagang internasional sehingga dalam masalah kepailitan lintas batas sebagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perkara perdata dan dagang yang bersifat internasional karena terdapat unsur-unsur asing di dalamnya maka pilihan forum terbuka juga untuk perkara kepailitan lintas batas. <sup>19</sup>

<sup>16</sup> Suyana, Hukum Kepailitan: *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia* (Pustaka Sustru 2007).[48].

<sup>17</sup> *ibid.*[41].

<sup>18</sup> Munir Fuady, 'Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase' (2005) 21 Jurnal Hukum Bisnis.[88].

Adapun keuntungan daripada pemilihan pengadilan antara lain:<sup>20</sup> (1) Bahwa pengadilan yang terletak dalam wilayah hukum suatu negara tempat dipilihnya hukum yang digunakan akan mengetahui lebih mendalam hukum yang berlaku di wilayah tersebut; (2) Bahwa pengadilan yang berdomisili di wilayah hukum tempat terjadinya kasus atau dilaksanakannya suatu kontrak akan lebih paham kasus yang bersangkutan; dan (3) Bahwa semakin mudah suatu pengadilan yang terletak dalam wilayah hukum tempat kontrak dilaksanakan untuk mengakses alat bukti yang diperlukan selama penyelesaian sengketa.

2. Pilihan Hukum Klausul pilihan hukum adalah suatu ketentuan kontraktual dimana para pihak menunjuk hukum suatu negara yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Menurut Sudargo Gautama, pilihan hukum diartikan sebagai kebebasan yang diberikan kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan.

Dalam pemilihan hukum berarti badan peradilan yang mengadili perkara yang bersifat internasional akan memakai hukum dari negara yang telah dipilih hukumnya itu. Sedangkan klausul pilihan hukum adalah suatu ketentuan kontraktual dimana para pihak menunjuk hukum suatu negara yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Kebebasan dalam menentukan pilihan hukum dalam perjanjian tersebut mengacu pada perjanjian yang menjadi sumber perikatan dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang melakukan perikatan, hal tersebut sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Adanya unsur asing merupakan syarat mutlak untuk dapat dilakukan pilihan hukum sehingga dalam masalah kepailitan lintas batas yang terdapat unsur asingnya pun dapat dilakukan pilihan hukum. Masalah pilihan hukum berhubungan dengan persoalan renvoi. Penunjukan kepada suatu sistem hukum negara tertentu oleh suatu pilihan hukum merupakan penunjukan yang bersifat *Sachnorm-verweisung*.<sup>21</sup>

3. Pilihan Domisili Jika para pihak tidak menentukan sendiri pilihan hukum, pilihan forum, dan pilihan domisilinya, maka hukum dalam hal ini menyediakan kaidahnya untuk mengatur hal tersebut, yakni mengatur bahwa dalam kasus demikian, hukum manakah yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, atau domisili mana yang dipakai. Tempat kedudukan badan hukum, dalam ranah hukum Perdata Internasional merupakan persoalan dimana badan hukum ditempatkan dalam hal pembahasan mengenai status personal. Status personal badan hukum ini menentukan bagaimana hak-hak serta kewenangan badan hukum berlaku sebagaimana yang dimiliki oleh perseorangan. Kaidah-kaidah hukum tersebut digunakan untuk menentukan ada tidaknya kemampuan suatu badan hukum untuk bertindak dalam hukum, hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan dengan pihak ketiga, dan berhentinya sebagai badan hukum. Dalam menentukan tempat kedudukan suatu badan hukum tersebut dikenal beberapa teori sebagai berikut:<sup>22</sup>

Teori Inkorporasi. Menurut teori ini suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana ia didirikan atau dibentuk.

Teori Tentang Tempat Kedudukan Secara Statuir. Menurut teori ini hukum dari tempat dimana menurut statuir badan hkum bersangkutan mempunyai kedudukan.

Teori Tentang Tempat Kedudukan Manajemen yang Efektif. Menurut teori ini suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana ia memiliki tempat kedudukan manajemen yang efektif.

---

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua* (PT Citra Aditya Bakti 2005).[147].

<sup>21</sup> *ibid.*[23].

<sup>22</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia Dan Konvensi-Konvesi Hukum Perdata Internasional* (Alumni 2007).[207].

Putusan hakim dari negara tertentu hanya dapat dilaksanakan di dalam wilayah negara itu sendiri dan tidak dapat dilaksanakan di negara lain. Di Indonesia sendiri putusan hakim asing tidak dapat langsung dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia, terutama putusan hakim asing yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman). Hal tersebut juga berdampak bagi putusan pailit hakim Indonesia yang tidak dapat mengeksekusi harta debitur pailit yang berada diluar negeri.

Adapun hal tersebut muncul karena dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap asas kedaulatan negara sebagai negara merdeka dan berdaulat. Hal ini disebabkan berlakunya “prinsip teritorialitas” atau “asas kedaulatan teritorial” yang mensyaratkan bahwa putusan yang ditetapkan di luar negeri tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah lain atas kekuasaan sendiri. Terlebih dengan tidak adanya perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain sehingga keputusan-keputusan asing tidak dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, keputusan hakim asing yang tidak meminta diadakannya eksekusi terhadap harta benda yang terletak dalam wilayah Indonesia dapat diakui sepanjang peradilan luar negeri yang memutuskan ini memang berwenang untuk membuat keputusan tersebut dan bahwa keputusan tersebut memang telah dibuat secara sah (keputusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutive*). Hal ini karena pada umumnya keputusan-keputusan *declaratoir* dan *constitutive* ini tidak memerlukan pelaksanaan. Keputusan-keputusan semacam ini hanya menciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang bersangkutan dalam hubungan tertentu dan karenanya mudah diakui oleh hakim luar negeri (dimana keputusan dibuat).

### **Analisis Instrumen Hukum Internasional atas Kepailitan Lintas Batas**

Saat ini, terdapat beberapa konvensi, perjanjian bilateral, dan multilateral yang dilakukan oleh negara-negara dalam rangka mengatur mengatur kepailitan lintas batas yang dijabarkan sebagaimana dapat dilihat dibawah ini.

**Tabel 4. Instrumen Hukum Internasional atas Kepailitan Lintas Batas**

No.	Unsur	Deskripsi
1	<i>Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents</i> (1961)	<p>Konvensi yang dibentuk ada 5 Oktober 1961 di Den Haag Belanda ini mengatur tentang pengaturan syarat legalisasi terhadap dokumen-dokumen asing. Adapun tujuan dari pembentukan konvensi ini adalah untuk menghapuskan syarat-syarat legalisasi terhadap dokumen-dokumen asing yang dibuat di luar negeri untuk dipergunakan dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan negara lain. Akan tetapi sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi konvensi ini padahal banyak keuntungan yang dapat diambil oleh Indonesia apabila meratifikasi konvensi ini karena akan mempermudah prosedur dalam berperkara apabila menyangkut pembuktian atau dokumen-dokumen di luar negeri.</p> <p>Kesulitan yang kerap dihadapi terutama dalam sengketa-sengketa hukum yang melintasi batas yurisdiksi suatu negara adalah permasalahan dalam pengurusan legalisasi dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait. Misalnya dalam kasus kepailitan lintas batas, dalam mengajukan permohonan kepailitan tentunya si pemohon memerlukan surat kuasa khusus yang diberikan oleh advokat untuk mengurus permohonan kepailitan ke pengadilan niaga.<sup>23</sup> Dalam hal kreditur sebagai pemohon berada di luar negeri dan hendak mengajukan permohonan kepailitan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU 37/2004, ia pun harus memberikan surat kuasa khusus kepada advokat sebagai kuasa hukumnya di Indonesia. Adapun surat kuasa tersebut harus ditandatangani dihadapan seorang notaris sebagai bukti otentifikasi, kemudian dilegalisasi oleh Departemen Kehakiman di negara asalnya. Setelah dilegalisasi oleh Departemen Kehakiman, surat kuasa disampaikan kepada Departemen Luar Negeri yang kemudian meneruskan kepada Kedutaan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.</p> <p>Persyaratan ini tidak hanya berlaku untuk surat kuasa tetapi juga untuk dokumen-dokumen luar negeri lainnya yang hendak digunakan sebagai bukti otentik dalam persidangan suatu perkara di pengadilan-pengadilan. Akan tetapi, persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Penanaman Modal, dan Menteri Keuangan. Dengan demikian, dilihat dari urutan cara pengurusan legalisasi dokumen asing maka pihak kreditur luar negeri tidak dapat dengan semudah itu membuat surat kuasa ataupun dokumen asing lainnya yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa hukum hanya dengan menandatangani dan mengirimkan kepada kuasa hukumnya di negara lain, disamping itu syarat legalisasi tersebut memakan waktu dan biaya yang besar.</p> <p>Dengan meratifikasi konvensi ini akan memudahkan negara-negara yang telah meratifikasinya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 bahwa melegalisasi suatu dokumen asing dapat dilakukan hanya dengan menempelkan sertifikat "Apostille" (slip kertas yang ditempelkan pada dokumen yang bersangkutan atau dapat juga dengan distempel di atas dokumen tersebut). Oleh karena itu, negara anggota konvensi ini akan mendapat kemudahan dalam pengambilan dokumen-dokumen asing di negara-negara anggota lainnya hanya dengan menempelkan sertifikat saja.<sup>24</sup></p>

<sup>23</sup> Fink Melanie,[*et.,al.*]. 'Austrian Diplomatic and Parliamentary Practice in International Law' (2011) 16 Austrian Review of International and European Law Online.[432].

<sup>24</sup> Hans Van Loon, 'The Hague Conference on Private International Law' (2007) 2 Hague Justice Journal.[6].

2	<i>The Hague Convention on the Taking Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters</i> (1970)	Konvensi ini mengatur tentang Pengambilan Bukti-Bukti di Luar Negeri dalam Perkara Perdata dan Dagang dengan tujuan mempermudah proses perpindahan dan pelaksanaan keputusan berdasarkan <i>Letters of Request</i> (surat permintaan), serta penyesuaian terhadap metode-metode yang berupa perbedaan hukum yang digunakan oleh tiap negara peserta konvensi. Dengan demikian, negara-negara anggota konvensi dapat mengambil bukti-bukti terkait dengan permasalahan hukum perdata dan dagang yang terdapat di wilayah negara anggota lain yang merupakan anggota dari konvensi tersebut. <sup>25</sup> Hal ini pun mempermudah dalam kasus kepailitan lintas batas.
3	<i>The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters</i> (1971) and <i>The Supplementary Protocol of 1 February 19 to the Hague Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters</i>	Konvensi ini mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan hakim asing dalam perkara perdata dan dagang dengan disertai protokol tambahan yang juga menegaskan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan asing serta yurisdiksi berlakunya konvensi. Dengan meratifikasi konvensi ini maka setiap negara anggota konvensi akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan dalam kasus perkara perdata dan dagang yang dikeluarkan oleh pengadilan di negara peserta konvensi. <sup>26</sup> Meskipun demikian, terdapat beberapa putusan pengadilan kepailitan dikecualikan dalam konvensi ini. Dari pengecualian tersebut, jelas bahwa putusan kepailitan dari suatu negara tidak dapat diakui dan dilaksanakan secara langsung dinegara lain berdasarkan konvensi ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan kepailitan maka konvensi ini menerapkan prinsip teritorialitas terhadap perkara kepailitan, namun menganut prinsip universalitas pada perkara perdata dan dagang diluar jenis perkara yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di atas. Saat ini, Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi tersebut bahkan peserta konvensi hanya Siprus, Belanda, dan Portugal. Hal tersebut dikarenakan konvensi tersebut dirasa mengurangi kedaulatan negara. Pendapat lain mengatakan bahwa terhadap pelaku usaha transaksi bisnis internasional dirasa tidak ada jaminan hukum atas haknya. <sup>27</sup>
4	UNCITRAL <i>Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment</i> (1997)	Berawal dari tidak dapatnya suatu putusan pengadilan untuk dieksekusi di negara lain karena berbenturan dengan yurisdiksi dan prinsip teritorialitas yang diterapkan disebagian besar negara di dunia sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan transaksi bisnis internasional dan banyak pelaku transaksi bisnis internasional yang merasa tidak terjamin dalam memperoleh hak-haknya (khususnya pada kasus kepailitan bersifat lintas batas). Untuk menjawab permasalahan tersebut maka pada tahun 1997 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan solusi yang memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pailit oleh pengadilan asing melalui Komisi Hukum Perdagangan (UNCITRAL).  Dalam memberikan solusi dalam permasalahan yang terkait dengan eksekusi putusan pengadilan asing dalam perkara kepailitan, dikeluarkan suatu <i>Model Law</i> atau contoh undang-undang yang bernama <i>UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment</i> . <i>Model Law</i> tersebut dibentuk pada tahun 1997 dengan tujuan agar negara-negara melengkapi hukum kepailitannya secara modern, dinamis, dan adil dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan lintas batas. Selain itu, <i>Model Law</i> tersebut juga bertujuan

<sup>25</sup> Marissa L.P.Caylor, 'Modernizing The Hague Evidence Convention: A Proposed Solution to Cross-Border Discovery Conflicts During Civil and Commercial Litigation' (2011) 28 Boston University International Law Journal.[347].

<sup>26</sup> Yuliya Zeynalova, 'The Law on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: Is It Broken and How Do We Fix It?' (2013) 31 Barkeley Journal of International Law.[151].

<sup>27</sup> Emilio Bettoni, 'Recognition and Enforcement of Foreign Money Judgments Despite the Lack of Assets' (2013) 37 NYU Journal of Law & Business.[469].

untuk mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi memperlancar penanaman modal dan arus modal antar negara.<sup>28</sup>

Melalui *Model Law* UNCITRAL, terdapat beberapa sarana hukum yang disediakan antara lain (i) penerimaan kurator dari negara lain sebagai wakil di pengadilan; (ii) penerimaan putusan kepailitan asing yang patut diakui serta akibat pengakuan; dan (iii) peletakan dasar kerjasama dan koordinasi antar pengadilan, antar para kurator dan pengurus atau kerjasama melalui sekretariat UNCITRAL. Sarana tersebut jelas memberikan kemudahan suatu negara terutama dalam memperoleh pengakuan dan pelaksanaan putusan pernyataan palit di negara lain yang telah mengadaptasi *Model Law* tersebut pada undang-undang kepailitan negara bersangkutan. Akan tetapi, sayangnya hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi ketentuan tersebut.

5 *Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia*

Salah satu cara yang dapat memfasilitasi isu kepailitan lintas batas adalah dengan mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang kepailitan lintas batas atau yang dikenal dengan *cross-border insolvency agreement*. Perjanjian tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi yang bersifat lintas batas dalam hal kepailitan lintas batas mengingat adanya perbedaan pengaturan hukum kepailitan pada setiap negara. Adapun contoh dari hal ini adalah perjanjian bilateral antara Malaysia dan Singapura di bidang kepailitan lintas batas. Dengan adanya perjanjian bilateral tersebut maka dimungkinkan adanya pengakuan putusan pailit yang diputuskan diantara kedua Negara tersebut. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian bilateral tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Perjanjian dalam Ranah Kepailitan Perseorangan**

Dalam hal ini maka yang diatur adalah sebagai berikut: (i) Adanya pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan kepailitan antara Singapura dan Malaysia terhadap putusan pailit yang diputus di negara yang bersangkutan; (ii) Sebagaimana yang diatur dalam *Singapore Bankruptcy Act 1995 Article 151 and Article 152* dan *Malaysia Bankruptcy Act 1967 Article 104*, adanya kerja sama antara Singapura dan Malaysia dalam hal pengakuan timbal balik terhadap kewenangan pengurus tanpa adanya formalitas lebih lanjut; (iii) Adanya pengakuan kewenangan *high court* (pengadilan tinggi) di salah satu negara yang bersangkutan yang mencakup pada wilayah hukum pengadilan di negara yang lain dan berlaku sebaliknya; (iv) Dapat dilaksanakannya putusan pengadilan pailit yang diputus di salah satu negara di negara yang lain dan berlaku sebaliknya; (v) Salah satu perbedaan pengaturan antara Malaysia dan Singapura adalah dimana pada Undang-Undang Kepailitan Malaysia terdapat pengaturan dimana dalam melakukan pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan asing tidaklah bertentangan dengan HPI Malaysia; (vi) Adanya *notification* atau pemberitahuan terhadap aset yang berada di negara bersangkutan. Dengan adanya pemberitahuan mengenai aset yang bersangkutan diasumsikan adanya pengakuan terhadap *official assignee* (pengurus) yang akan bertindak terhadap aset debitur pailit di yurisdiksi negara yang bersangkutan. Pengakuan tersebut menyebabkan dapat dilakukannya tindakan hukum terhadap aset debitur pailit di yurisdiksi salah satu negara tempat aset terletak, oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan putusan pailit yang ditetapkan oleh salah satu negara. Kecuali terdapat adanya penundaan atau pembatalan proses kepailitan; (vii) Dalam melakukan pengakuan terhadap putusan pailit negara lain, pengadilan negara yang akan melakukan pengakuan harus memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan negara lain; (viii) Terlebihnya, *official assignees* (pengurus) dapat melakukan penuntutan atas namanya kepada pengadilan pada negara yang satu.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Look Chan Ho, 'The Revised UNCITRAL Model Law Enactment Guide - A Welcome Product?' (2014) 325 *Journal of International Banking Law and Regulation*. [5].

<sup>29</sup> Chan Sek Keong, 'Cross Border Insolvency Issues Affecting Singapore' (2011) 23 *Singapore of Academy Law Journal*. [423-424].

#### b. Perjanjian dalam Ranah Kepailitan Badan Hukum

Dalam hal ini maka yang diatur adalah sebagai berikut: (1) Apabila perusahaan pailit dilikuidasi baik di Singapura maupun Malaysia maka berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) *for a company incorporated in Singapore, the insolvency law of Singapore claims jurisdiction over all assets beneficially owned by it wherever situate*; (b) *for a foreign company registered in Singapore the insolvency law of Singapore claims jurisdiction only over assets within Singapore*; (c) *for an unregistered companies, the insolvency law of Singapore claims jurisdiction only over assets within Singapore*. (2) Berdasarkan adanya perjanjian kerja sama dalam kepailitan lintas batas dengan prinsip resiprositas antar Singapura dan Malaysia, bilamana dalam hal suatu perusahaan pailit di likuidasi di negara tempat perusahaan tersebut berlokasi, maka efek atau akibat likuidasi perusahaan wilayah hukum negara yang satu dapat berlaku di wilayah negara yang lain. Disamping itu dengan adanya perjanjian tersebut, likuidator ataupun *Official Receivers* yang ditunjuk oleh berdasarkan hukum kepailitan salah satu negara tersebut dapat melakukan tindakan hukum di wilayah hukum negara yang lainnya. (3) Pengadilan di salah satu negara dapat memberikan wewenang kepada pengadilan di negara yang lain untuk melakukan pelaksanaan atas permohonan likuidasi yang diajukannya serta untuk melakukan pelaksanaan terhadap permohonan yang telah diakui oleh pengadilan negara lain tersebut. Sehingga melalui aset debitur yang berada di negara tempat permohonan pengakuan proses likuidasi diajukan, dapat dieksekusi dan dilakukan tindakan hukum terhadapnya. (4) *Official Receiver* yang ditunjuk dari negara tempat permohonan likuidasi dibuat dapat melakukan peran sebagai likuidator dan memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan terhadap aset dan bisnis perusahaan pailit, mengajukan gugatan serta tindakan hukum lain atas kuasa perusahaan pailit. (5) Masing-masing pengadilan di kedua negara memiliki wewenang untuk mendapatkan dan saling bertukar informasi terkait dengan perusahaan pailit.<sup>30</sup>

#### c. Perjanjian dalam Hal Adanya Klaim dari Kreditur Asing

Dalam hal ini maka yang diatur adalah sebagai berikut: (1) Tidak adanya diskriminasi terhadap kreditur asing dalam pengadilan Malaysia dan Singapura terkait dengan kasus kepailitan. Kreditur asing diperlakukan sama halnya dengan kreditur lokal dalam keterlibatannya dalam proses kepailitan dan likuidasi; (2) Klaim yang diajukan oleh kreditur asing diperlakukan sama halnya klaim yang diajukan oleh kreditur lokal; (3) Likuidator ataupun *judicial manager/administrator*; harus memperhatikan *conflict of law principles* dalam melaksanakan tindakan hukum terkait permohonan yang diajukan oleh kreditur asing.<sup>31</sup>

6 *The European Union Convention on Insolvency Proceedings (2000)*

Dalam rangka memberikan solusi pada masalah kepailitan lintas batas, masyarakat di Uni Eropa telah membuat suatu perjanjian internasional multilateral yang bersifat regional pada tahun 2000 untuk mengatur masalah kepailitan, yakni *The European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy*, yang diprakarsai oleh *European Council* (dewan eropa) pada tahun 1990. Pada konvensi tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah dimana pihak pailit berada, mempunyai yurisdiksi untuk suatu penyelenggaraan proses kepailitan.

<sup>30</sup> *ibid.*[424-425].

<sup>31</sup> *ibid.*[426-427].

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2000 mulai dibuat konvensi tentang kepailitan untuk menyeragamkan peraturan-peraturan kepailitan masyarakat ekonomi Eropa, yaitu *The European Union Convention on Insolvency Proceedings*, yang mulai diberlakukan pada 31 Mei 2000. Melalui konvensi ini, maka negara-negara anggota Uni Eropa yang meratifikasi konvensi ini dapat memberlakukan kepailitan lintas batas dengan negara anggota Uni Eropa lainnya yang turut meratifikasi.<sup>32</sup>

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

### **Instrumen Hukum Nasional atas Kepailitan Lintas Batas di Beberapa Negara Lainnya**

Dalam rangka menangani isu kepailitan lintas batas, berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda. Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan instrumen hukum nasional yang berlaku di beberapa negara dalam menjawab isu kepailitan lintas batas. Adapun negara-negara yang akan dilibatkan dalam hal ini yakni Jepang, dan Korea Selatan sebagai penganut sistem hukum *civil law*; Thailand dan Singapura sebagai penganut sistem hukum *common law*.

Sebelum dilakukan reformasi hukum kepailitan saat krisis tahun 1997, pendekatan prinsip teritorial melekat pada sistem hukum kepailitannya. Adapun peraturan hukum kepailitan Jepang terdahulu antara lain *Bankruptcy Law* dan *Reorganization Law* yang mengatur bahwa prosedur kepailitan asing ataupun putusan kepailitan pengadilan asing tidak dapat mencakup harta pailit debitur yang terdapat di wilayah Jepang sehingga putusan pengadilan asing tidak dapat berlaku efektif di dalam wilayah Jepang. Begitu juga dengan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Jepang, tidak mencakup harta pailit debitur yang berada di luar wilayah Jepang.

Proses reformasi hukum kepailitan Jepang diawali dengan membentuk sebuah *Committee on Insolvency Law Reform/Tosan ho bukai* (Komite Reformasi Hukum Kepailitan) yang selanjutnya menghasilkan *Law Relating to Recognition and Assistance for Foreign Insolvency Proceedings No. 129 of 2000* (Law 129/2000) sebagai perubahan terhadap undang-undang kepailitan sebelumnya dengan mengadopsi Model Law UNCITRAL dan berlaku efektif pada 1 April 2004.

<sup>32</sup> Leslie A. Burton, 'Toward an International Bankruptcy Policy in Europe: Four Decades in Search of a Treaty' (2010) 5 Annual Survey of International and Comparative Law.[2015].

Adapun penjabaran mengenai yurisdiksi dan eksekusi pailit lintas batas yang berlaku di Jepang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5. Instrumen Hukum Jepang atas Kepailitan Lintas Batas**

No.	Unsur	Deskripsi
1	Yurisdiksi	Berdasarkan Law 129/2000, pengadilan yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara kepailitan lintas batas ialah Pengadilan Negeri Tokyo. Berdasarkan Pasal 4 Law 129/2000, Pengadilan Negeri Tokyo diberikan kewenangan khusus untuk menerima permohonan pengakuan hukum kepailitan asing, memutus pengakuan, ataupun mengalihkan pelaksanaan prosedur pengakuan hukum kepailitan asing kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap tepat. Dengan demikian, dalam hal ini pengadilan memiliki yurisdiksi tidak langsung sebab dalam pelaksanaan pengakuan putusan asing diperlukan pengajuan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing oleh debitur ataupun kuasanya kepada pengadilan sehingga pelaksanaan putusan asing tidak dapat secara langsung diterapkan di Jepang.
2	Eksekusi Pailit Lintas Batas	<p><b>Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Jepang di Negara Lain</b></p> <p>Sebelum perubahan undang-undang kepailitan, Pasal 3 <i>Bankruptcy Law</i> mengatur bahwa pada dasarnya efek dari putusan pailit terhadap debitur di Jepang hanya mencakup harta pailit debitur yang terdapat di dalam wilayah Jepang. Akan tetapi, kurator dapat mengambil aset debitur yang berada di luar wilayah hukum Jepang, sepanjang kurator bertindak sebagai kuasa dari debitur pailit dan memiliki kewenangan untuk mengambil aset debitur tersebut. Meskipun demikian, dengan adanya Law 129/2000 maka prinsip teritorialitas sudah berganti menjadi prinsip universalitas sehingga efek dari putusan pailit yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jepang juga mencakup harta pailit debitur yang berada di luar wilayah negara Jepang sepanjang permohonan pengakuan putusan kepailitan Jepang diterima dan diakui oleh pengadilan asing.<sup>33</sup></p> <p><b>Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Asing di Jepang</b></p> <p>Sejak adanya Law 129/2000 maka putusan pailit dari pengadilan asing dapat dilaksanakan di Jepang apabila ada pengakuan dari Pengadilan Jepang yang berwenang untuk menetapkan pengakuan untuk berlakunya hukum kepailitan asing terhadap harta pailit debitur di wilayah Jepang. Adapun pengakuan tersebut diberikan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu dari debitur ataupun perwakilan asing kepada Pengadilan Jepang untuk diadakan pengakuan terhadap hukum kepailitan asing sepanjang debitur bertempat tinggal/berdomisili ataupun memiliki kantor atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara tempat putusan pailit asing ditetapkan. Permohonan pengakuan putusan pailit asing tersebut harus disertai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa debitur benar berdomisili atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum tempat putusan pailit asing ditetapkan. Disamping itu debitur ataupun kuasa hukumnya harus memberikan sejumlah deposito sebagai biaya dari proses pengakuan berlakunya putusan asing kepada Pengadilan.<sup>34</sup></p> <p>Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menolak permohonan pengakuan putusan pailit asing yang antara lain didasari faktor-faktor sebagai berikut: (1) Apabila debitur ataupun kuasanya tidak mencukupi besarnya deposito sebagai biaya yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur pengakuan hukum kepailitan asing oleh Pengadilan; (2) Apabila putusan pailit asing tidak mencakup aset debitur yang berada di Jepang; (3) Apabila putusan pailit asing bertentangan dengan ketertiban umum; (4) Apabila debitur ataupun kuasanya tidak menginformasikan perkembangan pelaksanaan putusan pailit asing setelah adanya perintah dari</p>

<sup>33</sup> Jane LeMaster, [et., al.]. 'Recent Developments In Selected Asian Countries' Bankruptcy Laws: Should Multinational Company Strategists Be Concerned?' (2010) 6 International Business & Economics research Journal.[34].

<sup>34</sup> Jennifer D. Morton, 'Recognition of Cross-Border Insolvency Proceedings: An Evaluation of Solvent Schemes of Arrangement and Part VII Transfers under U.S. Chapter 15', (2005) 29 Fordham International Law Journal.[1337].

Pengadilan; dan (5) Apabila dengan jelas permohonan pengakuan putusan asing yang diajukan oleh debitur ataupun kuasanya tidak dilandasi dengan itikad baik.<sup>35</sup>

Setelah adanya putusan pengadilan atas pengakuan putusan asing maka pengadilan dapat melakukan perintah untuk melakukan pengurusan dan perlindungan aset debitur yang terdapat di Jepang, termasuk perintah untuk menunda pelaksanaan hukum kepailitan lokal terhadap aset debitur dan juga melarang baik dari kreditur preferen maupun kreditur konkuren untuk mengeksekusi aset debitur pailit tersebut. Selama permohonan pengakuan putusan asing sedang dijalankan oleh pengadilan sampai dengan ditetapkan pengakuan terhadap sebuah putusan asing, pengadilan dapat menunjuk kurator untuk mengurus usaha atau aset debitur yang berada di Jepang. Adapun kurator tersebut diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur dan melakukan pengurusan dan perbuatan hukum terhadap aset-aset debitur dengan seizin pengadilan. Dalam hal pengadilan telah menetapkan putusan pengakuan putusan pailit, sementara terhadap debitur yang sama sedang dilaksanakan putusan pailit lokal, maka pengadilan harus membatalkan putusan pengakuan putusan asing tersebut, kecuali: (1) Apabila putusan pengadilan asing termasuk kategori “*foreign main proceeding*”;<sup>36</sup> (2) Apabila tidak ada kemungkinan yang akan mengganggu kepentingan para kreditur; dan (3) Apabila pengakuan putusan pailit asing tersebut lebih menjamin kepentingan para kreditur.<sup>37</sup>

---

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Sebagai salah satu negara Asia turut merasakan dampak dari krisis global maka banyak debitur di Korea Selatan yang mengalami krisis dan kebangkrutan. Runtuhnya debitur baik berupa perusahaan ataupun perorangan dikarenakan oleh buruk dan tidak efisiennya sistem hukum kepailitan di Korea Selatan. Menyadari hal tersebut, Korea Selatan melakukan reformasi atas hukum kepailitannya dengan mengadopsi *Model Law UNCITRAL* dalam *Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DBRA)* atau yang lebih dikenal dengan *Unified Insolvency Act (UIA)* pada 21 Maret 2005 yang mulai efektif diterapkan pada 1 April 2006.<sup>38</sup> Dengan disahkannya UIA, perwakilan asing atau *Representatives Of Foreign Insolvency Proceedings*, dapat mengajukan permohonan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Seoul.

---

<sup>35</sup> B. Radu, ‘International Institutions with Authority in The Matter of Insolvency’ (2013) 7 *AGORA International Journal of Juridical Sciences*. [192].

<sup>36</sup> “Foreign main proceeding” means a foreign insolvency proceeding petitioned for in a country where the debtor has its principal place of business if the debtor is engaged in business; a foreign insolvency proceeding petitioned for in a country where the debtor has his or her residence if the debtor is an individual who is not engaged in business or who does not have a place of business; a foreign insolvency proceeding petitioned for in a country where the debtor has its principal establishment if the debtor is a juridical person or an association or foundation.

<sup>37</sup> Roman Tomasic, ‘Insolvency Law Reform in Asia and Emerging Global Insolvency Norms’ (2007) 15 *Insolvency Law Journal*. [229 – 230].

<sup>38</sup> Bob Wessels, ‘A Global Approach to Cross-Border Insolvency Cases in a Globalizing World’ (2013) 36 *The Dovenschmidt Quarterly*. [34].

Adapun penjabaran mengenai yurisdiksi dan eksekusi pailit lintas batas yang berlaku di Korea Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6. Instrumen Hukum Korea Selatan atas Kepailitan Lintas Batas**

No.	Unsur	Deskripsi
1	Yurisdiksi	<p>Kewenangan yang diberikan UIA untuk memeriksa dan memutus sengketa kepailitan lintas batas secara khusus diberikan kepada Pengadilan Negeri Seoul. Adapun yurisdiksi suatu pengadilan dalam lingkup kepailitan lintas batas dapat dikategorikan dalam yurisdiksi langsung dan yurisdiksi tidak langsung. Maksud dari yurisdiksi langsung adalah wewenang sebuah pengadilan untuk memutus kasus kepailitan yang mana mengandung unsur asing di dalamnya secara langsung. Sedangkan maksud dari yurisdiksi tidak langsung adalah wewenang sebuah pengadilan untuk terlebih dahulu melakukan pengakuan terhadap hukum kepailitan asing untuk dapat berlaku di wilayah hukum pengadilan tersebut berada. Adapun kedua yurisdiksi tersebut dikenal oleh sistem hukum kepailitan Korea Selatan.</p> <p>Berdasarkan UIA, wewenang Pengadilan Korea Selatan diterapkan dalam keadaan-keadaan berikut: (1) Apabila debitur melakukan kegiatan usahanya di Korea Selatan meskipun kegiatan usaha tersebut bukan pusat kegiatan usaha debitur <i>principal office</i> dan melakukan kegiatan usaha di kantor pusat yang terdapat di luar wilayah hukum Korea Selatan; (2) Apabila debitur tidak memiliki kantor atau tempat melakukan kegiatan usahanya di Korea Selatan maka yurisdiksi langsung dapat diterapkan pada debitur berdasarkan ketentuan hukum perdata dan prinsip hukum umum atas yurisdiksi internasional; dan (3) Apabila debitur memiliki aset yang terdapat di dalam wilayah hukum Korea Selatan.<sup>39</sup></p>
	Eksekusi Pailit Lintas Batas	<p><b>Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Korea Selatan di Negara Lain<sup>40</sup></b></p> <p>Melalui UIA, hukum kepailitan Korea Selatan tidak lagi menganut prinsip teritorialitas melainkan prinsip universalitas. Dengan demikian, kurator memiliki kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan masalah harta pailit debitur yang berada di luar Korea Selatan sepanjang adanya kewenangan yang diberikan oleh hukum asing dimana harta pailit debitur tersebut berada. Selain itu, putusan pailit yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Seoul dapat dimohonkan pengakuan dan pelaksanaan diluar wilayah Korea Selatan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlakuan putusan pailit asing di Negara bersangkutan tempat akan dimohonkannya pelaksanaan atas putusan pailit Korea Selatan tersebut.</p> <p>Apabila negara yang akan dimohonkan pelaksanaan atas putusan pailit Korea Selatan mengakui putusan tersebut maka putusan pailit Korea Selatan dapat mencakup aset debitur pailit yang berada di dalam wilayah negara termohon. Hal tersebut dapat dilakukan sepanjang negara termohon menganut prinsip universal pada Undang-Undang Kepailitannya, ataupun adanya perjanjian kerja sama internasional antara negara bersangkutan dengan Korea Selatan dan prosedur hukum kepailitan yang berlaku di Korea Selatan tidak bertentangan dengan prosedur hukum di negara termohon.</p> <p><b>Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Asing di Korea Selatan<sup>41</sup></b></p> <p>Pengadilan Negeri Seoul dapat mengeluarkan putusan pengakuan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan permohonan. Adapun pengadilan yang berwenang tersebut harus menolak permohonan pengakuan tersebut dalam</p>

<sup>39</sup> Janis Sarra, 'Oversight and Financing of Cross-Border Business Enterprise Group Insolvency Proceedings' (2009) 44 Texas International Law Journal.[547].

<sup>40</sup> "Min Han, 'The Hotchpot Rule in Korean Insolvency Proceedings' (2008) 7 Journal of Korean Law.[345].

<sup>41</sup> Fransisco, *Toward A More Forward-Looking Insolvency System, Makalah Disampaikan Pada 9th Metrobank Foundation Professional Chair* ([s.n] 2013).[7].

kondisi sebagai berikut: (1) Apabila biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan tersebut tidak dibayarkan oleh pihak yang mengajukan permohonan pengakuan; (2) Apabila dokumen-dokumen yang diajukan dalam permohonan tidak lengkap ataupun mendukung permohonan yang diajukan; dan (3) Apabila permohonan pengakuan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Seoul bertentangan dengan ketertiban umum. Setelah ditetapkannya putusan pengakuan terhadap putusan kepailitan asing, maka Pengadilan Negeri Seoul yang berwenang untuk itu dapat mengeluarkan perintah berupa larangan untuk diadakannya eksekusi, lelang, atau pun sita terhadap harta pailit debitur dengan tujuan untuk melindungi hak seluruh kreditur. Perintah larangan tersebut dapat dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang tersebut setelah permohonan pengakuan putusan asing diterima atau setelah pengakuan ditetapkan.

Apabila berlaku Hukum Kepailitan Korea Selatan dan Hukum Kepailitan Asing terhadap satu debitur yang sama, maka pengadilan dapat melakukan modifikasi ataupun mencabut permohonan pengakuan dan pelaksanaan hukum kepailitan asing atau putusan pengadilan asing. Sedangkan apabila berlaku hukum kepailitan asing dan hukum kepailitan lokal Korea Selatan secara bersamaan maka Hukum Kepailitan Korea Selatan tetap diutamakan. Disamping itu dalam hal berlaku Hukum Kepailitan Korea Selatan dan Hukum Kepailitan Asing terhadap satu debitur yang sama, maka kreditur yang mendapatkan hak ganti-rugi berdasarkan Hukum Kepailitan Asing terhadap harta pailit debitur yang berada di luar wilayah hukum Korea Selatan tidak dapat mendapatkan hak ganti-rugi berdasarkan Hukum Kepailitan Korea Selatan sampai kreditur lokal lain yang memiliki kedudukan yang sama mendapatkan pembayaran ganti-rugi yang seimbang.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Sistem hukum kepailitan Thailand banyak mengadopsi hukum Jerman serta banyak dipengaruhi dengan hukum yang berlaku di Jepang dan Amerika Serikat. Lebih lanjut, di Thailand terdapat 3 (tiga) prosedur kepailitan berdasarkan *Bankruptcy Act 1999* yaitu (1) prosedur kepailitan murni; (2) prosedur restrukturisasi; dan (3) prosedur likuidasi. Adapun penjabaran mengenai yurisdiksi dan eksekusi pailit lintas batas yang berlaku di Thailand dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Instrumen Hukum Thailand atas Kepailitan Lintas Batas**

No.	Unsur	Deskripsi
1	Yurisdiksi	<p>Sebelum tahun 1999 semua kasus kepailitan berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri, namun sejak tahun 1999, kewenangan untuk memeriksa mengadili serta memutus permohonan kepailitan berada pada Pengadilan Niaga <i>Bankruptcy Court</i>. Dengan demikian, telah ada spesialisasi hukum dalam pengadilan di Thailand dalam menangani kasus kepailitan secara khusus dan terpisah dari kasus-kasus perdata umum.</p> <p>Pengadilan Niaga Thailand memiliki kewenangan untuk menunjuk dan memberikan kewenangan pada pengurus, administrator, ataupun likuidator dalam mengurus aset dan bisnis debitur pailit serta melakukan tindakan-tindakan hukum yang dianggap perlu sepanjang proses kepailitan, proses restrukturisasi ataupun proses likuidasi berlangsung. Yurisdiksi Pengadilan Niaga Thailand terbatas hanya pada wilayah hukum negara Thailand dikarenakan berlakunya prinsip teritorialitas pada hukum kepailitan Thailand. Dengan demikian, putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Thailand hanya berlaku dalam wilayah negara Thailand dan tidak dapat mencakup aset debitur pailit yang berada di luar wilayah negara Thailand.</p>

**Eksekusi Pailit Lintas Batas** **Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Thailand di Negara Lain<sup>42</sup>**

Dalam HPI Thailand, tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai adanya pengakuan terhadap putusan pailit asing yang ditetapkan di luar yurisdiksi Pengadilan Niaga Thailand karena Thailand menganut prinsip teritorialitas terhadap putusan pailit pengadilan Thailand. Berdasarkan *Bankruptcy Act 1999*, putusan pailit Pengadilan Niaga yang ditetapkan di wilayah hukum kerajaan Thailand hanya mencakup aset debitur yang berada di dalam wilayah hukum kerajaan Thailand. Akan tetapi, pada kenyataannya beberapa kasus kepailitan lintas batas yang terjadi di Thailand dimana debitur pailit memiliki aset yang berada di negara lain, kurator maupun likuidator pernah mengejar aset debitur pailit yang berada pada yurisdiksi negara lain. Hal tersebut dapat dimungkinkan apabila negara tempat aset debitur pailit berada menganut prinsip *universalitas* terhadap putusan pailit negara asing sehingga pengurus maupun likuidator yang ditunjuk melalui oleh putusan Pengadilan Niaga Thailand dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan asing bersangkutan untuk diadakannya pengakuan terhadap putusan pailit Pengadilan Thailand dan selanjutnya diadakan pelaksanaan dalam melakukan pengurusan, distribusi, ataupun perbuatan hukum yang dianggap perlu dilakukan terhadap aset debitur pailit tersebut atas izin pengadilan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan kepailitan asing tersebut.

**Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Asing di Thailand<sup>43</sup>**

Hukum Kepailitan Thailand menganut prinsip teritorialitas baik terhadap putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Thailand, maupun terhadap putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan di negara asing. Menurut sistem Hukum Kepailitan Thailand, putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Kerajaan Thailand. Terhadap putusan pailit yang ditetapkan di negara lain tidak mencakup aset debitur asing yang berada di dalam wilayah kerajaan Thailand sehingga kewenangan daripada kurator ataupun likuidator asing untuk melakukan segala bentuk pengurusan, distribusi, ataupun tindakan hukum lainnya, terhadap aset debitur asing yang berada di dalam yurisdiksi Kerajaan Thailand tidaklah diakui.

Sedangkan dalam hal kreditur asing memperoleh haknya terhadap harta pailit debitur yang berada di dalam wilayah kerajaan Thailand, kreditur asing dapat melakukan klaim yang dilakukan berdasarkan Hukum Kepailitan Thailand. Sebab dalam Hukum Kepailitan Thailand tidaklah terdapat diskriminasi terhadap kreditur asing, sehingga kreditur asing akan mendapatkan perlakuan yang sama selayaknya kreditur lokal dalam permohonan kepailitan terhadap debitur lokal yang memiliki aset di wilayah Kerajaan Thailand. Kreditur asing akan mendapatkan hak pembayaran sebagaimana kreditur lokal berdasarkan asas *pari passu*. Kreditur preferen asing hanya akan diakui haknya apabila jaminan yang dimilikinya telah terdaftar dan sesuai/tunduk dengan hukum Thailand. Disamping itu, Thailand pun belum memiliki perjanjian bilateral/multilateral dengan Negara lain dalam pelaksanaan kepailitan lintas batas.

Sadar akan kebutuhan dalam menghadapi transaksi bisnis internasional, pemerintah Thailand telah memulai dalam mengambil langkah dalam mereformasi peraturan Hukum Kepailitannya dengan bergabung dalam *International Association of Insolvency Regulators (IAIR)*. Kelompok penyusun rancangan undang-undang tersebut yang diwakili oleh perwakilan dari kementerian hukumnya dalam menghadiri *Working Group on Insolvency Law* yang diselenggarakan oleh UNCITRAL untuk menyusun instrumen hukum mengenai kepailitan lintas batas.

<sup>42</sup> S. Chandra Mohan. *Op. Cit.* [224].

<sup>43</sup> *ibid.*

Hingga sekarang kelompok tersebut masih menyiapkan suatu peraturan kepailitan lintas batas yang disesuaikan dengan UNCITRAL. Berdasarkan laporan IAIR pun Thailand belum dapat mengadakan pengakuan terhadap proses kepailitan dan pengurus asing baik secara resiprositas maupun tidak.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Sebagai negara yang berkembang pesat di dunia bisnis, terdapat beberapa masalah yang dihadapi *Bankruptcy Act 1995* Singapura terhadap isu kepailitan lintas batas, yakni (1) Minimnya pengaturan hukum mengenai pengakuan hukum asing maupun pengakuan hukum Singapura di negara lain dalam kasus kepailitan lintas batas; (2) Keterbatasan kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan aset debitur pailit di luar yurisdiksi Singapura; dan (3) Minimnya kerja sama atau komunikasi antara Pengadilan Singapura dengan pengadilan asing dalam menyelesaikan kasus kepailitan lintas batas. Meskipun memiliki keterbatasan, Singapura masih belum mengadopsi *Model Law UNCITRAL* dalam peraturan kepailitannya. Dengan demikian, putusan pailit asing hanya diakui di Singapura apabila terdapat perjanjian internasional dengan Singapura.<sup>44</sup>

Adapun penjabaran mengenai yurisdiksi dan eksekusi pailit lintas batas yang berlaku di Singapura dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8. Instrumen Hukum Singapura atas Kepailitan Lintas Batas**

No.	Unsur	Deskripsi
1.	Yurisdiksi	Di Singapura, kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa kepailitan berada pada <i>High Court</i> (Pengadilan Tinggi) di Singapura terhadap seluruh kasus kepailitan lintas batas yang didaftarkan oleh kreditor terhadap debitur yang hendak dipailitkan. Pada dasarnya, hukum kepailitan Singapura tidaklah membedakan baik kreditor lokal maupun kreditor asing sehingga keduanya berhak untuk mendaftarkan permohonan pailit di Pengadilan Tinggi Singapura. <sup>45</sup>
2	Eksekusi Pailit Lintas Batas	<b>Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Singapura di Negara Lain<sup>46</sup></b> Kewenangan Pengadilan Tinggi Singapura terhadap aset debitur tergantung kepada domisili debitur pailit itu sendiri. Dalam hal debitur lokal, berkewarganegaraan Singapura serta berdomisili di Singapura maka kewenangan Pengadilan menurut peraturan hukum kepailitan Singapura mencakup seluruh aset yang dimilikinya, dimanapun aset tersebut berada. Sedangkan, dalam hal debitur adalah debitur asing yang berdomisili serta melakukan kegiatan usaha di Singapura, maka kewenangan Pengadilan Singapura menurut peraturan hukum kepailitan Singapura hanya mencakup sejumlah aset debitur pailit yang berada di dalam wilayah Singapura.

<sup>44</sup> Andrew Chee Yin Chan, [et., al], ‘Cross-Border Insolvency and Its Impact on Arbitration’ (2014) 26 Singapore Academy of Law Journal.[999].

<sup>45</sup> Phoebe Hathorn, ‘Cross Border Insolvency in the Maritime Context: The United States Universalism v. Singapore’s Territorialism’ (2013) 38 Tulane Maritime Law Journal.[239].

<sup>46</sup> *ibid.*[240].

Meskipun demikian, kewenangan Pengadilan Tinggi Singapura beserta akibat hukum yang timbul terhadap putusan pailit Pengadilan Tinggi Singapura hanya dapat diakui di wilayah hukum Malaysia, dengan adanya *Mutual Recognition and Mutual Enforcement Agreement of Republic of Singapore and Malaysia*. Berdasarkan perjanjian bilateral dalam hal kepailitan lintas batas tersebut, maka kewenangan Pengadilan Singapura terhadap suatu putusan pailit yang ditetapkannya diakui di negara Malaysia sepanjang tidak bertentangan dengan HPI Malaysia dan *conflict of law principles*.

**Pengakuan dan Pelaksanaan Hukum Kepailitan Asing di Singapura<sup>47</sup>**

Pada dasarnya di Singapura mengakui putusan pengadilan asing sepanjang adanya permohonan dari pihak asing kepada Pengadilan Tinggi di Singapura. Adapun pengakuan akan diberikan apabila (1) putusan pengadilan asing ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus putusan tersebut; (2) putusan pengadilan asing tidak menimbulkan suatu pelanggaran hukum; dan (3) putusan pengadilan asing tidak bertentangan dengan ketertiban umum di Singapura. Meskipun demikian, hal ini hanya berlaku bagi Negara lain yang telah melakukan perjanjian bilateral dengan Singapura.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

## Kesimpulan

Kepailitan lintas batas merupakan suatu keadaan atau kasus kepailitan yang melintasi batas territorial negara dan unsur asing di dalamnya baik kreditur maupun debiturnya. Putusan hakim asing tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia, terutama putusan yang bersifat penghukuman *condemnatoir*. Putusan hakim Indonesia pun tidak dapat langsung dilaksanakan di negara lain karena belum menerapkan *UNCITRAL Model Law* dan belum melakukan perjanjian bilateral ataupun multilateral dengan negara lain dalam pengakuan kepailitan lintas batas sehingga putusan pailit hakim Indonesia tidak dapat mengeksekusi harta debitur pailit yang berada diluar negeri begitupula dengan putusan pengadilan asing.

Saat ini instrumen hukum internasional yang ada dalam rangka mempermudah proses kepailitan lintas batas seperti (1) *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*, (2) *The Hague Convention on the Taking Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters*, (3) *The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters and The Supplementary Protocol of 1 February 1978 to the Hague Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters*, dan (4) *UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*, belum ada yang diratifikasi dan diadopsi oleh

Indonesia. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura yang melakukan perjanjian bilateral serta negara-negara anggota yang membuat perjanjian multilateral bersifat regional supaya putusan pailit dapat diakui di Negara anggota perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian, Jepang dan Korea Selatan telah menganut prinsip universalitas sehingga efek dari putusan pailit yang diputus oleh pengadilan suatu negara bisa mencakup harta pailit debitur yang berada di luar wilayah negara sepanjang permohonan pengakuan putusan kepailitan diterima dan diakui oleh pengadilan asing. Berbeda dengan Thailand dan Singapura yang menganut prinsip teritorialitas sehingga putusannya hanya berlaku di wilayah sendiri dan putusan asing pun menjadi tidak berlaku di negara tersebut, kecuali melakukan perjanjian bilateral seperti antara Singapura dan Malaysia.

## Daftar Bacaan

### Buku

Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu* (PT Citra Aditya Bakti 2006).

Daniel Suryana, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia* (Pustaka Sastra 2007).

Fransisco, *Toward A More Forward-Looking Insolvency System, Makalah Disampaikan Pada 9th Metrobank Foundation Professional Chair* ([s.n] 2013).

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, (Kencana prenada media group 2008).

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua* (PT Citra Aditya Bakti 2005).

Philip R Wood, *Principles of International Insolvency* (Thomson Sweet & Maxwell 2007).

Roman Tomasic, *Insolvency Law In The East Asia* (Ashgate Publishing Limited 2005).

Sudargo Gautama, *Indonesia Dan Konvensi-Konvesi Hukum Perdata Internasional* (Alumni 2007).

——, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kesatu* (PT Alumni 2008).

Suyana, *Hukum Kepailitan: Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia* (Pustaka Sustras 2007).

### **Jurnal**

Alesia Ranney-Marinelli, 'Overview of Chapter 15 Ancillary Other Cross-Border Cases' (2008) 82 *American Bankruptcy Law Journal*.

Andrew Chee Yin Chan et al, 'Cross-Border Insolvency and Its Impact on Arbitration' (2014) 26 *Singapore Academy of Law Journal*.

B. Radu, 'International Institutions with Authority in The Matter of Insolvency' (2013) 7 *AGORA International Journal of Juridical Sciences*.

Bob Wessels, 'A Global Approach to Cross-Border Insolvency Cases in a Globalizing World' (2013) 36 *The Dovenschmidt Quarterly*.

Chan Sek Keong, 'Cross Border Insolvency Issues Affecting Singapore' (2011) 23 *Singapore of Academy Law Journal*.

Emilio Bettoni, 'Recognition and Enforcement of Foreign Money Judgments Despite the Lack of Assets'" (2013) 37 *NYU Journal of Law & Business*.

Fink Melanie et al, 'Austrian Diplomatic and Parliamentary Practice in International Law' (2011) 16 *Austrian Review of International and European Law Online*.

Hans Van Loon, 'The Hague Conference on Private International Law' (2007) 2 *Hague Justice Journal*.

Hikmahanto Juwana, 'Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peradilan Niaga' (2005) 25 *Hukum dan Pembangunan*.

Huala Adolf, 'Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional Dan Penerapannya' (2009) 28 *Jurnal Hukum Bisnis* 24.

Irit Mevorach, 'Cross-Border Insolvency of Enterprise Groups: The Choice of Law Challenge' (2014) 9 *Brooklyn Journal of Corporate, Financial, & Commercial Law*.

Jane LeMaster, [*et.,al.*]. 'Recent Developments In Selected Asian Countries' Bankruptcy Laws: Should Multinational Company Strategists Be Concerned?' (2010) 6 *International Business & Economics research Journal*.

- Janis Sarra, 'Oversight and Financing of Cross-Border Business Enterprise Group Insolvency Proceedings' (2009) 44 *Texas International Law Journal*.
- Jennifer D. Morton, 'Recognition of Cross-Border Insolvency Proceedings: An Evaluation of Solvent Schemes of Arrangement and Part VII Transfers under U.S. Chapter 15', (2005) 29 *Fordham International Law Journal*.
- Leslie A. Burton, 'Toward an International Bankruptcy Policy in Europe: Four Decades in Search of a Treaty' (2010) 5 *Annual Survey of International and Comparative Law*.
- Look Chan Ho, 'The Revised UNCITRAL Model Law Enactment Guide - A Welcome Product?' (2014) 325 *Journal of International Banking Law and Regulation*.
- M. Hadi Shubhan, 'Tugas Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dan Kurator Dalam Kepailitan' (2004) 19 *Yuridika*.
- Marissa L.P.Caylor, 'Modernizing The Hague Evidence Convention: A Proposed Solution to Cross-Border Discovery Conflicts During Civil and Commercial Litigation' (2011) 28 *Boston University International Law Journal*.
- Min Han, 'The Hotchpot Rule in Korean Insolvency Proceedings' (2008) 7 *Journal of Korean Law*.
- , 'Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase' (2005) 21 *Jurnal Hukum Bisnis*
- Mutiara Hikmah, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan* (PT Refika Aditama 2007).
- Phoebe Hathorn, 'Cross Border Insolvency in the Maritime Context: The United States Universalism v. Singapore's Territorialism' (2013) 38 *Tulane Maritime Law Journal*.
- , 'Insolvency Law Reform in Asia and Emerging Global Insolvency Norms' (2007) 15 *Insolvency Law Journal*.
- S. Chandra Mohan, 'Cross-Border Insolvency Problems: Is the UNCITRAL Model Law the Answer?', (2012) 21 *International Insolvency Review*.
- Yuliya Zeynalova, 'The Law on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: Is It Broken and How Do We Fix It?' (2013) 31 *Barkeley Journal of International Law*.